



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 5 TAHUN 2008 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Kendari perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya guna terciptanya lingkungan yang indah, bersih, nyaman dan lestari;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kelestarian Ruang Terbuka Hijau Kota Kendari, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kendari;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kendari dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 Tahun 2007);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kendari;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Standart Operasional Prosedure (SOP), (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2009)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA KENDARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Kendari diubah dan ditambah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 huruf d berbunyi sebagai berikut :
 - d. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari.
- B. Ketentuan BAB IX diubah sehingga keseluruhan BAB IX berbunyi sebagai berikut :

BAB IX LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan, dunia usaha, instansi sipil dan TNI/POLRI dilarang menebang/memotong dan/atau perbuatan lain yang mengakibatkan rusak atau matinya pohon tanpa memperoleh rekomendasi/izin dari Walikota;
- (2) Setiap orang dan/atau badan, dunia usaha, instansi sipil dan TNI/POLRI dilarang membangun pada kawasan tertentu, sebelum menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk melakukan penanaman pohon pelindung pada sekitar bangunan yang direncanakan

C. Ketentuan Bab X diubah sehingga keseluruhan Bab X berbunyi sebagai berikut :

B A B X SANKSI ADMINISTRASI


Pasal 16

- (1) Jika ditemukan penebangan pohon pelindung dan/atau tindakan lain yang mengakibatkan rusak atau matinya pohon oleh orang dan/atau badan, dunia usaha, instansi sipil dan TNI/POLRI maka dapat didenda sebagai berikut :
- a. Mengganti dengan tanaman sejenis dan memelihara sampai tumbuh dengan pertimbangan setiap 1 (satu) pohon yang dirusak atau dimatikan wajib menanam 10 (sepuluh) pohon dengan lokasi ditentukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari;
 - b. Membayar biaya penanaman, pemeliharaan dan pengawasan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Pemerintah :
 1. Pertumbuhan pohon dengan ketinggian 0 – 1 M dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- /pohon.
 2. Pertumbuhan pohon 1 – 3 M dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- /pohon.
 3. Pertumbuhan 3 M keatas dikenakan biaya sebesar Rp.6.000.000,- /pohon.
 - c. Jika pohon yang sudah dirusak dan/atau dimatikan wajib membayar biaya penebangan dengan ukuran 3 M keatas sebesar Rp. 1.000.000/pohon
 - d. Uraian biaya penebangan dimaksud terdiri dari penebangan, pembersihan dan pengangkutan hasil tebangan pohon.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 25-3-2010
WALIKOTA KENDARI,

Ir. H. ASRUN, M.Eng.Sc

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 25-3-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



H. AMARULLAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
Nip. 19551217 198302 1 003